



PENERAPAN PEMBINAAN INTELEKTUAL TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PAYAKUMBUH

Zio Alhadi¹, Sukmaren²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: zioalhadi44@gmail.com

Abstrak

Pendidikan sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sehingga mampu menciptakan anak yang intelektual. Hal tersebut juga menjadi landasan untuk pembinaan kepada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satu hak anak binaan adalah pendidikan baik dilakukan secara formal maupun secara nonformal yang didapatkan melalui pembinaan kepribadian di LPKA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedural yang sistematis dalam melakukan pembinaan intelektual yang memberikan dampak kepada anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh yang mana berkesinambungan dengan hak-hak anak binaan dan bagaimana nantinya anak binaan setelah bebas dapat kembali diterima oleh masyarakat. Jurnal hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan bagi orang lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data yang real terjadi di lapangan mengenai pembinaan intelektual kepada anak binaan. Data dan informasi dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pembinaan intelektual untuk anak binaan dan disertai permasalahan hukumnya.

Kata Kunci : *hak anak binaan, pembinaan intelektual, pendidikan*

PENDAHULUAN

Kehidupan dalam arus bermasyarakat tentunya tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang mengatur. Manusia dalam hubungan sosial ditentukan oleh norma aturan hidup yang mempengaruhi perilaku manusia dalam masyarakat¹. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum ini dapat mengakibatkan sanksi, yang disebut hukuman pidana. Karena masyarakat saling berbaur dalam sekelompok orang yang mempunyai latar belakang dan kepentingan yang beragam, maka konflik kepentingan seringkali muncul ketika berinteraksi, termasuk antar anak. Sekarang ini, banyak juga anak di bawah umur yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan ketika anak beranjak dewasa dan mengeksplorasi jati dirinya, ia mengalami penyimpangan sikap dan perilaku yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Dari tahun 1995 hingga 1997, ada 5.234 anak yang melakukan tindak pidana, diikuti oleh 4.479 anak (1996), dan 4.079 anak (1997).² Pada awal tahun 2002, 4.325 anak

¹ C.S.T. Kansil. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

² www.bappenas.go.id/index.php/contentexpress/KKP/PNBA/Buku-perlindungan-anak-final. Diakses 15 Januari 2023 pukul 19.00



ditahan di Lapas dan Rutan di Indonesia.³ 1.710 anak (2021) ditemukan pada era digital, sedikit meningkat menjadi 1.896 anak (2022), dan 2.052 anak (2023).⁴ Tidak sedikit anak melakukan pelanggaran hukum dengan tidak mengetahui status mereka, upaya untuk mendidik dan melindungi mereka menghadapi kesulitan. Jenis tindakan ini dikenal sebagai kejahatan anak, dinyatakan dengan istilah *Juvenile delinquency*. Menurut Kartini Kartono *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁵ Anak-anak yang diputuskan bersalah atas tindak pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang kemudian disebut LPKA, dengan harapan mereka dapat diterima lagi oleh masyarakat setelah menjalani hukuman. Anak binaan adalah anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA dan telah berumur 14 tahun tetapi belum 18 tahun. Menurut Sahardjo, lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk memidana, tetapi juga tempat untuk mendidik para terpidana agar mereka dapat menyesuaikan diri setelah bebas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum.⁶ Hal ini tentunya sejalan dengan pembinaan terhadap anak binaan di LPKA yang juga merupakan haknya sebagai warga negara. Hak anak binaan ini bertujuan dalam rangka pembinaan yang dapat dikaitkan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “setiap anak mempunyai hak untuk dapat perlindungan dari sasaran kekerasan, penganiayaan atau penghukuman yang tidak manusiawi”. Hasil pembinaan ini hendaknya bisa berintegrasi didalam masyarakat setelah menjalani hukuman dan demi mewujudkannya pembinaan itu dikenal dengan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 2 Ayat 2, juga mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian membutuhkan pembinaan mental dan karakter untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kemandirian membutuhkan pembinaan keterampilan dan bakat agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang mandiri dan bebas. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memasukkan pembinaan intelektual sebagai bagian dari pembinaan kepribadian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 huruf c. Pembinaan intelektual adalah usaha dengan target mengasah pengetahuan dan kemampuan berpikir anak binaan sehingga mereka dapat melakukan kegiatan bermanfaat selama masa pembinaan. Ini dapat dilakukan baik dalam pendidikan formal maupun non-formal dan sangat penting untuk pembinaan karena anak binaan adalah anak yang berhak atas

³ www.ypha.or.id/files/praktek-praktek_sistem_peradilan_anak.pdf. Diakses 15 Januari 2023 pukul 19.30

⁴ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>. Diakses 15 Januari 2023 pukul 20.00

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Grafika: Jakarta, 1998, hal. 6

⁶ PAF. Lamintang, *hukum penitensier*, Bandung, 1984, hlm. 67



pendidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemasyarakatan untuk peran yang berkelanjutan bagi nusa dan bangsa.⁷ Proses pendidikan perlu dilaksanakan sehingga diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga. Wujud kerjasamanya dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), yang memberikan pendidikan kejar paket A, B, dan C.⁸ masyarakat sangat senang dengan pelaksanaan pembinaan intelektual anak binaan tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh survei yang dipublikasikan di media online dan di situs web Kelembagaan Pemasyarakatan.⁹

Namun faktanya masih ada anak yang melakukan tindak pidana berulang kali dan ditempatkan di LPKA Kelas II Payakumbuh, bahkan ada yang melakukan pengulangan pelanggaran hukum sampai usia dewasa dan kemampuan intelektualnya juga masih rendah. Maka dari itu pentingnya pendidikan sebagai landasan pembinaan intelektual bagi anak binaan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data berupa dokumen hukum seperti undang-undang, artikel, makalah, dan buku-buku yang relevan. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini. Tahap berikutnya adalah melakukan telaah terhadap berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, serta data dokumentasi yang relevan untuk menemukan solusi atas masalah yang dikaji. Proses ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam yang dapat mendukung analisis dan pemahaman terhadap isu yang dibahas. Pada tahap akhir, penulis menarik kesimpulan berupa benang merah antara permasalahan dan solusi yang ditawarkan. Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan di LPKA Kelas II Payakumbuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembinaan Intelektual Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh

Kejahatan tidaklah menunjukkan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh manusia, tetapi penerapan peraturan dan hukuman oleh orang lain terhadap mereka yang melanggar, atau yang dikenal sebagai teori labeling. Teori labeling ini dikembangkan oleh Schrag,¹⁰ perbuatan jahat atau kejahatan sendiri ditafsirkan sebagai hasil dari keadaan disorganisasi sosial dan kejahatan

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal. 2

⁸ Warta Pemasyarakatan, Nomor 53 Tahun XIV/2013 hal. 6

⁹ *Ibid* hal. 42

¹⁰ Petrus Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 89-91



diakibatkan dari berbagai hal yang bersifat sosial seperti perubahan sosial yang cepat atau modernisasi.¹¹

Disorganisasi sosial ini saling berhubungan terhadap pola tindakan yang menyalahi aturan yang dilakukan anak sehingga ditempatkan di LPKA. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun. Setiap anak harus mengikuti dan mengikuti prosedur pembinaan yang telah dirancang khusus untuk mereka. Untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam memberikan pembinaan anak, LPKA harus mengutamakan prinsip-prinsip dasar Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, bimbingan dan pembinaan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai langkah terakhir serta penghindaran pembalasan.¹² Di LPKA Kelas II Payakumbuh khususnya pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan dilakukan melalui pendidikan untuk mengubah cara pandang masyarakat kepada anak yang bermasalah dengan aturan hukum sebagai bentuk disorganisasi sosial, untuk terwujudnya pembinaan intelektual (kecerdasan) yang termasuk kedalam ruang lingkup pembinaan kepribadian yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis pada pendahuluan.

LPKA Kelas II Payakumbuh melakukan pembinaan yang mengarah kepada pendidikan, yakni pembinaan pendidikan nonformal yang tercantum didalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik¹³.

Pembinaan nonformal ini dimulai dari sejak Anak binaan melewati tahap pembinaan awal yang diawali dengan masa pengenalan lingkungan paling lama 1 bulan hingga Anak binaan mencapai tahap pembinaan lanjutan. Pembinaan ini dilihat dari masa pidana Anak binaan tersebut. Sebagaimana pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, tahap pembinaan sebagaimana dalam Pasal 17 ayat 2, dilaksanakan menurut pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Jika dilihat dari Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik

¹¹ Muhammad Mustofa, *Bantuan Hukum Untuk Terpidana Penjara (Warga Tersisih)*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 89

¹² Hafiz Adri Sanjaya, Sukmareni, Analisis Perbedaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Anak (Lapas Anak) Dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 4 No. 3, 2 April 2022

¹³ Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, yakni:

- 1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud didalam Pasal 7 ayat 2 huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana
- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b meliputi:
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. Tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- 3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh berjumlah 68 orang anak binaan (data per tanggal 10 Juli 2024) yang diantaranya 15 orang pada tahap awal, 25 orang tahap pembinaan lanjutan pertama, serta 28 orang pada tahap lanjutan kedua, sedangkan tahap akhir dilaksanakan diluar LPKA oleh BAPAS sebagaimana yang tercantum pada Pasal 20 ayat 2 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP. Pendidikan pembinaan nonformal anak binaan digabungkan baik dilihat dari segi pendidikan terakhir maupun pembinaan pertahapan yaitu pembinaan tahapan awal dan tahapan lanjutan. Penempatan ruangan Anak binaan yang sedang melalui tahapan awal dan tahap lanjutan dibedakan, yakni 3 kamar yang dihuni oleh Anak binaan tahapan awal yang masing-masing kamar dihuni 5 orang anak binaan, 7 kamar yang dihuni oleh anak binaan tahapan lanjutan pertama yang dihuni 3 sampai 5 orang anak binaan, 7 kamar yang dihuni oleh Anak binaan tahapan lanjutan kedua yang dihuni 4 orang anak binaan dari 17 kamar yang ada untuk Anak Binaan.¹⁴

Pembinaan intelektual secara nonformal ini sebelumnya belum berjalan efisien. Tetapi pada tahun 2022 pembinaan intelektual secara nonformal ini mulai berjalan berkat kerjasama dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Genemail yang resmi dilaksanakan berdasarkan PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan LPKA Kelas II Payakumbuh dan diakui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota. Menurut data yang penulis kumpulkan, jumlah anak binaan yang mengikuti sekolah nonformal paket A, B dan C yaitu:

1. SD (paket A): 11 orang
2. SMP (paket B): 26 orang
3. SMA (paket C): 21 orang

Data pada tanggal 31 Juli 2024

¹⁴Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh Bapak Varid Fernandez S.H, tanggal 10 Juli 2024.



Sedangkan yang terdaftar di PKBM Genemail dan sedang dalam pengurusan masuk sekolah paket yaitu:

1. SD (paket A) : 1 orang
2. SMP (paket B) : 1 orang
3. SMA (paket C) : 8 orang

Data pada tanggal 31 Juli 2024

Hasil observasi terhadap pembinaan intelektual di LPKA Kelas II Payakumbuh ini, penulis menilai para anak binaan dengan tertib mengikuti program pendidikan nonformal dan teknis pelaksanaan sekolah nonformal ini dilakukan dari hari Senin s/d Jum'at yang dimulai pada pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. Tenaga pendidiknya didatangkan dari PKBM Genemail dan Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota. Untuk hasil dari kelulusan anak binaan itu sendiri diberikan ijazah khusus sekolah paket yang diakui oleh Dinas Pendidikan. Hasil dari pembinaan intelektual ini cukup membuahkan hasil yang mana diketahui ada 1 (satu) orang mantan anak binaan dari LPKA Kelas II Payakumbuh yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi. Menurut hemat saya, pembinaan intelektual terhadap anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh telah berjalan cukup baik yang terbukti dengan adanya pendidikan secara nonformal yang bekerjasama dengan lembaga terkait dan disambut antusias oleh anak binaan itu sendiri. Namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh LPKA Kelas II Payakumbuh yang akan dijelaskan oleh penulis didalam pembahasan selanjutnya, yakni tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan intelektual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh.

2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Intelektual Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh

Program pembinaan yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan tidak mengenyampingkan bahwasanya tujuan pemidanaan juga merupakan sasaran yang harus dicapai. Adapun faktor-faktor dan kendala-kendala yang berpengaruh didalam pembinaan pembinaan intelektual bagi Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh antara lain:

1. Sarana dan prasarana di LPKA Kelas II Payakumbuh telah dianggap layak memenuhi pembinaan intelektual bagi Anak Binaan, hanya saja dapat dikatakan belum lengkap, kendala dapat dilihat dari ruang belajar yang hanya 1 ruangan untuk semua kategori pelajaran, belum adanya ruangan khusus pembinaan intelektual seperti pembagian ruangan setiap pelajaran, laboratorium komputer dan lain-lain. Faktor inipun masih menjadi kendala hingga sekarang.
2. Belum tersedianya perlengkapan sumber bacaan buku di perpustakaan sehingga ketesediaan sumber bacaan hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas. Hal ini dikarenakan belum tersedianya bantuan dan dana dari pemerintah.



Dua faktor atau kendala diatas dalam pembinaan intelektual anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh tersebut berbanding terbalik dengan kemauan dan minat anak binaan yang ada di LPKA Kelas II Payakumbuh, yang mana penulis dapatkan melalui wawancara terhadap 3 orang anak binaan yang menyatakan bahwa ketiganya memiliki minat yang sangat tinggi untuk sekolah walaupun mereka merasa tidak seperti anak pada umumnya dan mengalami keterbatasan sarana dan bahan bacaan di perpustakaan¹⁵. Selain itu pembagian kuesioner kepada seluruh anak binaan juga dilakukan dan hasil jawaban pertanyaan pada umumnya memiliki jawaban yang sama yaitu masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan bahan bacaan yang terbatas di perpustakaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan Analisa yang dilakukan di LPKA Kelas II Payakumbuh, maka menurut hemat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggolongan anak binaan dalam mewujudkan pembinaan intelektual anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh telah sesuai aturan. Petugas juga telah memperhatikan penggolongan anak binaan berdasarkan pendidikan terakhir sebagai salah satu latar belakang anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh demi terwujudnya pembinaan anak binaan terutama pembinaan intelektual. Pembinaan intelektual sebagai salah satu bagian pembinaan kepribadian anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh telah dilaksanakan dengan mendatangkan pendidik dari lembaga PKBM Genemail yang mana petugas LPKA Kelas II Payakumbuh sebagai penanggung jawab demi terwujudnya pembinaan intelektual anak binaan tersebut.
2. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan intelektual tersebut dimulai dari kurangnya sarana dan prasarana untuk pendidikan demi terwujudnya pembinaan intelektual anak binaan yang dilihat dari hanya ada satu ruangan belajar bagi seluruh bidang pelajaran pendidikan dan kurangnya bahan bacaan di perpustakaan sehingga anak binaan tidak memiliki banyak referensi bahan bacaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- C.S.T. Kansil. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Kartono. (1998). *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Grafika.
- Lamintang. (1984). *Hukum Penitensier*. Bandung: Armico.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T Refika Aditama, 2010, hal. 32
- Muhammad Mustofa, *Bantuan Hukum Untuk Terpidana Penjara (Warga Tersisih)*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 89

¹⁵ Hasil wawancara dengan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh, pada tanggal 10 Juli 2024.



Petrus Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 89-91

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2023 tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

C. Artikel

Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho, Widodo Tresno Novianto, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 7 No. 3, Desember 2018

Hafiz Adri Sanjaya, Sukmareni, Analisis Perbedaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) Dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 4 No. 3, 2 April 2022

Warta Pemasyarakatan, Nomor 53 Tahun XIV/2013

D. Internet

<http://www.bappenas.go.id/index.php?/contentexpress/KKP/PNBA/Buku-perlindungan-anak-final>. Diakses 15 Januari 2023 pukul 19.00

https://www.ypha.or.id/files/praktek-praktek_sistem_peradilan_anak.pdf. Diakses 15 Januari 2023 pukul 19.30

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>. Diakses 15 Januari 2023 pukul 20.00